



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 310/PDT/2023/PT DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**PT KOSALA AGUNG METROPOLITAN**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia yang berkedudukan di Jl. HR Rasuna Said Kav. C No. 21, RT.1/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Dodi S. Abdulkadir, B.Sc., S.E., S.H., M.H., Tabrany Abby, S.H., M.Hum., Lavie Damarezky, S.H, dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada MR & PARTNERS LAW OFFICE, berkedudukan di Jakarta, berkantor di District 8 - Prosperity Tower Lantai 5, Unit E-F, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2022, sebagai Pembanding semula Tergugat;

#### Lawan

1. **PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)**, yang berkedudukan di HK Tower, Jalan MT Haryono Kav. 8, Cawang, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Arfiani Amir, S.H, Nur Tamam, S.H, Raden Eddyana Djuanita P, S.H, Priorenta, S.H, Arie Eko Yuliearti S.H., M.H, Kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada

Halaman 1 dari 10 putusan nomor 310/PDT/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi dari Direktur Utama PT HUTAMA KARYA (Persero) kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor DHCL/LG.3639/SK/196/XI/2020 tanggal 11 November 2020 dan Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: SK-055/6/GP.2/12/2020 tanggal 30 Desember 2020, sebagai Terbanding I semula Penggugat I;

2. **PT HK REALTINDO**, yang berkedudukan di HK Tower, Jalan MT Haryono Kav. 8, Cawang, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dian Arfiani Amir, S.H, Raden Eddyana Djuanita P, S.H, Priorenta, S.H, Arie Eko Yuliearti S.H., M.H, Budi Cahya Gunawan S.H, Kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi dari Direktur Utama PT HK Realtindo kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor B/1591/DU/LKP/DIV.951/IX/2021 tanggal 29 September 2021 dan Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 043/G/Gp.2/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021, sebagai Terbanding II semula Penggugat II;

Halaman 2 dari 10 putusan nomor 310/PDT/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 310/PDT/2022/PT DKI., tanggal 10 Mei 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 Mei 2023;

Membaca Salinan resmi putusan elektronik Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 320/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel tanggal 1 Desember 2022, berkas perkara, memori banding dan surat lain yang berkaitan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan menerima keadaan serta uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan elektronik Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 320/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel tanggal 1 Desember 2022 yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

### MENGADILI :

#### Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

#### Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 05 tanggal 3 April 2009 yang dibuat di hadapan Tetty Herawati Soebroto S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Akta Kuasa Nomor 06 tanggal 3 April 2009 yang dibuat di hadapan Tetty Herawati Soebroto S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan Akta Kuasa Nomor 111 tanggal 29 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Tetty Herawati Soebroto S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor 1552/SPERJ/27 Tanggal 29 September 2010 adalah sah dan mengikat;

Halaman 3 dari 10 putusan nomor 310/PDT/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);
7. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 05 tanggal 3 April 2009 jo. Akta Kuasa Nomor 06 tanggal 3 April 2009 jo. Akta Kuasa Nomor 111 tanggal 29 Desember 2010;
8. Menyatakan batal dan tidak berlaku Surat dari Kuasa Hukum Tergugat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor: 090/MRP-KAM-BPN/1582/IV/2021 tanggal 30 April 2021 perihal Penundaan Pertelaan Gedung The H Tower;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen kelengkapan persyaratan administrasi dalam rangka permohonan penerbitan pengesahan Pertelaan SHGB 691/Karet Gedung The H Tower dan melakukan tindakan lainnya yang dibutuhkan dalam rangka permohonan penerbitan pengesahan Pertelaan, pemecahan SHGB 691/Karet menjadi SHMSRS, penandatanganan Akta Jual Beli atas unit Gedung The H Tower yang sudah terjual dihadapan Notaris PPAT, serta proses balik nama SHMSRS ke atas nama masing-masing pembeli unit Gedung The H Tower;
10. Menyatakan Penggugat II demi hukum atas putusan pengadilan berhak melaksanakan sendiri pengurusan proses penerbitan pengesahan Pertelaan SHGB 691/Karet Gedung The H Tower, pemecahan SHGB Nomor 691/Karet menjadi Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS), menandatangani Akta Jual Beli (AJB) dengan pembeli satuan rumah susun Gedung The H Tower dan melaksanakan proses balik nama SHMSRS menjadi atas nama masing-masing pembeli satuan rumah susun tanpa melibatkan pihak Tergugat;
11. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
12. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.450.000,00.- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan elektronik Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 320/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel tanggal 1 Desember 2022 tersebut, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan permohonan banding secara elektronik pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 4 dari 10 putusan nomor 310/PDT/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Jakarta Selatan. Permohonan tersebut tidak disertai dengan Memori Banding.

Menimbang, bahwa kepada pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan diucapkan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada tanggal 1 Desember 2022, dan Pembanding semula Terugat menyatakan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 16 Desember 2022, yaitu pada hari ke 15 setelah putusan diucapkan, maka untuk menentukan apakah permohonan banding aquo secara formil dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Ketentuan Umum A.1 angka 11 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, telah secara tegas ditentukan bahwa hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik, hari kerja diubah menjadi hari kalender;

Menimbang, bahwa oleh karena Perma 1 Tahun 2019 dan SK KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 keduanya mengatur tentang hari kerja termasuk perhitungan hari untuk pengajuan upaya hukum, maka meskipun Perma 7 Tahun 2022 yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 2022 telah mengatur tenggang waktu pengajuan upaya hukum dengan menggunakan hari kalender, akan tetapi karena Perma 7 Tahun 2022 hanya mengubah Perma 1 Tahun 2019 sedangkan SK KMA Nomor 271 /KMA/SK/XII/2019 masih tetap berlaku sampai tanggal 20

Halaman 5 dari 10 putusan nomor 310/PDT/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, oleh karena baru dicabut berdasarkan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 yang ditanda tangani pada tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena SK KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 masih berlaku pada saat pernyataan permohonan banding diajukan, yaitu dengan menggunakan perhitungan tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding dengan menggunakan hari kerja, maka pengajuan upaya hukum banding dari Pembanding semula Tergugat pada hari ke 15 ( hari kalender), lagi pula aplikasi e court masih terbuka untuk pengajuan upaya hukum banding, menurut Pengadilan Tinggi pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding akan tetapi Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan Memori Banding, maka Para Terbanding semula Para Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan Memori Banding, tetapi merupakan kewajiban Majelis Hakim tingkat banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan elektronik Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 320/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel tanggal 1 Desember 2022, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban atas pihak-pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan perkara aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum yang Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian. Pengadilan Tinggi sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Para Penggugat dan menghukum agar Tergugat untuk

Halaman 6 dari 10 putusan nomor 310/PDT/2023/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyerahkan dokumen kelengkapan persyaratan administrasi dalam rangka permohonan penerbitan pengesahan Pertelaan SHGB 691/Karet Gedung The H Tower dan melakukan tindakan lainnya yang dibutuhkan dalam rangka permohonan Pertelaan, pemecahan SHGB 691/Karet menjadi SHMSRS, penandatanganan Akta Jual Beli atas unit Gedung The H Tower yang sudah terjual dihadapan Notaris PPAT, serta proses balik nama SHMSRS ke atas nama masing- masing pembeli unit Gedung The H Tower;

Menimbang, bahwa agar Tergugat nantinya melaksanakan putusan Pengadilan secara sukarela dan bertanggungjawab serta tidak menunda-nunda pelaksanaannya maka terhadap Tergugat juga harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap keterlambatannya untuk melaksanakan isi putusan ini sebagaimana dimintakan pada petitum yang ke 13 (tiga belas);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan elektronik Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 320/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel tanggal 1 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan dengan adanya perbaikan amar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pembanding semula Tergugat tetap di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding seperti dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR, Perma Nomor 1 Tagun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan lain yang berkaitan;

### **MENGADILI**

*Halaman 7 dari 10 putusan nomor 310/PDT/2023/PT DKI*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pambanding semula Tergugat tersebut;
2. Memperbaiki putusan elektronik Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 320/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel tanggal 1 Desember 2022 yang dimohonkan banding sekedar penambahan amar putusan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

### Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 05 tanggal 3 April 2009 yang dibuat di hadapan Tetty Herawati Soebroto S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Akta Kuasa Nomor 06 tanggal 3 April 2009 yang dibuat di hadapan Tetty Herawati Soebroto S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan Akta Kuasa Nomor 111 tanggal 29 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Tetty Herawati Soebroto S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor 1552/SPERJ/27 Tanggal 29 September 2010 adalah sah dan mengikat;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);
7. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 05 tanggal 3 April 2009 jo. Akta Kuasa Nomor 06 tanggal 3 April 2009 jo. Akta Kuasa Nomor 111 tanggal 29 Desember 2010;
8. Menyatakan batal dan tidak berlaku Surat dari Kuasa Hukum Tergugat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor: 090/MRP-KAM-BPN/1582/IV/2021 tanggal 30 April 2021 perihal Penundaan Pertelaan Gedung The H Tower;

Halaman 8 dari 10 putusan nomor 310/PDT/2023/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen kelengkapan persyaratan administrasi dalam rangka permohonan penerbitan pengesahan Pertelaan SHGB 691/Karet Gedung The H Tower dan melakukan tindakan lainnya yang dibutuhkan dalam rangka permohonan penerbitan pengesahan Pertelaan, pemecahan SHGB 691/Karet menjadi SHMSRS, penandatanganan Akta Jual Beli atas unit Gedung The H Tower yang sudah terjual dihadapan Notaris PPAT, serta proses balik nama SHMSRS ke atas nama masing- masing pembeli unit Gedung The H Tower;
10. Menyatakan Penggugat II demi hukum atas putusan pengadilan berhak melaksanakan sendiri pengurusan proses penerbitan pengesahan Pertelaan SHGB 691/Karet Gedung The H Tower, pemecahan SHGB Nomor 691/Karet menjadi Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS), menandatangani Akta Jual Beli (AJB) dengan pembeli satuan rumah susun Gedung The H Tower dan melaksanakan proses balik nama SHMSRS menjadi atas nama masing-masing pembeli satuan rumah susun tanpa melibatkan pihak Tergugat;
11. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada PARA PENGGUGAT untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
13. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh kami Berlin Damanik, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis., Sirande Palayukan, S.H., M.Hum. dan Chrisno Rampalodji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut secara elektronik pada hari

Halaman 9 dari 10 putusan nomor 310/PDT/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 29 Mei 2023 dengan dihadiri Ratna Suminar, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Sirande Palayukan, S.H., M.Hum.**

**Berlin Damanik, S.H., M.Hum.**

**Chrisno Rampalodji, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ratna Suminar, S.H., M.H.**

### Rincian Biaya Banding:

1. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses : Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 10 dari 10 putusan nomor 310/PDT/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)